



PUTUSAN
Nomor 96/Pid/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Vicky Irawan Bin Piter Mansa
2. Tempat lahir : Penantian
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penantian, Kecamatan Kelam Tengah,
Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/PID/2021/PT BGL tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;



Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/PID/2021/PT BGL tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Bhn tanggal 28 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM/46/Eoh-2BTH/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

A. Dakwaan :

Bahwa Terdakwa VICKY IRAWAN Bin PITER MANSA bersama dengan Anak JAKA MANDALA PUTRA Alias JAKA Bin TARMIDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021, bertempat di Areal Pekan Mingguan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak Jaka yang ingin menebus handphone miliknya yang telah digadaikan, kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa VICKY IRAWAN bersama-sama dengan Anak Jaka berangkat ke wilayah Kecamatan Kinal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam milik Anak Jaka, yang mengemudi sepeda motor tersebut Anak Jaka sedangkan terdakwa duduk dibelakang sepeda motor untuk mencari sesuatu yang dapat diambil atau dicuri, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib pada saat melintasi Areal pekan Mingguan Desa Tanjung Alam Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdapat beberapa ekor kambing lalu Anak Jaka dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam melintasi kambing, Adapun terdakwa dan Anak Jaka melihat dan mengambil 2 (dua) karung bekas yang berada di tempat pembuangan sampah kemudian Anak Jaka mengemudi sepeda motor menuju ke tempat kambing sedang tidur, setelah menemukan kambing-kambing tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio Z mendekati dan menangkap 1 (satu) ekor kambing dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara dinaikan ke atas sepeda motor Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Anak Jaka, lalu terdakwa dan Anak Jaka membawa 1 (satu) ekor kambing menuju arah Jembatan Gantung ke suatu tempat yang sepi kemudian terdakwa dan Anak Jaka mengikat mulut kambing dengan menggunakan seutas tali



agar kambing tersebut tidak suara kemudian memasukan 1 (satu) ekor kambing ke dalam karung untuk disembunyikan, selanjutnya Anak Jaka dan terdakwa berangkat kembali ke Areal pekan Mingguan Desa Tanjung Alam Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dengan turun dari sepeda motor Yamaha Mio Z mendekati dan menangkap 1 (satu) ekor kambing dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara dinaikan ke atas sepeda motor Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Anak Jaka lalu Anak Jaka dan terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing menuju arah Jembatan Gantung ke suatu tempat yang sepi, pada saat akan memasukan 1 (satu) ekor kambing ke dalam karung lalu ada saksi ANDIKA ALDIAN SAPUTRA Bin BASNI yang melihat sehingga terdakwa dan Anak Jaka kabur meninggalkan 2 (dua) ekor kambing tersebut;

- Bahwa terdakwa VICKY IRAWAN Bin PITER MANSA bersama dengan Anak JAKA MANDALA PUTRA Alias JAKA Bin TARMIDI mengambil 2 (dua) ekor kambing tidak mendapat izin dari saksi RAMLAN Bin MATNAN dan saksi DEDE APRIANSYAH Bin DARSANI dan Akibat perbuatan terdakwa VICKY IRAWAN Bin PITER MANSA bersama dengan Anak JAKA MANDALA PUTRA Alias JAKA Bin TARMIDI, mengakibatkan saksi RAMLAN Bin MATNAN dan saksi DEDE APRIANSYAH Bin DARSANI menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-46/Eoh.2/BTH/08/2021,tanggal 21 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY IRAWAN Bin PITER MANSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICKY IRAWAN Bin PITER MANSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong tali berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih;dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vicky Irawan Bin Piter Mansa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong tali berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, dan
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN.Bhn tanggal 30 September 2021 dimana perihal permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2021/PN.Bhn. tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid./2021/PN Bhn tanggal 30



September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manna pada hari hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN.Bhn jo. Perkara 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas banding, sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8.U5/679/HN.01.10/2021 yang dikirimkan kepada Penuntut Umum serta Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 1 Oktober 2021 yang telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 28 September 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 30 September 2021 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa dinilai sangat ringan karenanya menurut Penuntut Umum pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Terdakwa akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa putusan a quo telah menciptakan disparitas putusan dengan perkara-perkara lain yang sejenis sehingga dapat berpengaruh terhadap pandangan dan penilaian masyarakat terhadap peradilan;



3. Bahwa hukuman yang ringan yang dijatuhkan dalam perkara-perkara pencurian yang pada saat ini merupakan fenomena global dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan secara umum dapat berdampak semakin banyaknya perbuatan sejenis yang dilakukan;

4. Bahwa putusan Hakim bagi Terdakwa akan menjadi suatu hukum yang berlaku luas dan dapat menjadi Yurisprudensi yang akan diikuti dalam mengadili dan memutus perkara sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 September 2021, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama a quo sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok memori banding Penuntut Umum adalah perihal pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dinilai sangat ringan sehingga menurut Penuntut Umum, pidana yang ringan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera dan dapat berdampak semakin banyaknya terjadi perkara pencurian dan pada pihak lain putusan yang dinilai sangat ringan tersebut telah menimbulkan disparitas putusan dengan perkara-perkara lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama ternyata benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 bertempat di Areal Pekan Mingguan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa dan Anak Saksi Jaka Mandala telah mengambil 2 (dua) ekor kambing betina milik orang lain, yakni 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Ramlan Bin Matnan dan 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Dede



Apriansyah Bin Darsani tanpa seizin para pemilik kambing tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk menebus hand phone milik Anak Saksi Jaka Mandala, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Jaka Mandala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana juga telah dinyatakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan dinyatakan pula oleh Pengadilan tingkat pertama didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum perihal pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan penilaian Penuntut Umum yang dinyatakan didalam memori bandingnya dimana pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut dinilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan akan tetapi lebih dititik beratkan kepada maksud untuk memberikan pembinaan agar si pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan juga harus mempertimbangkan efek jera yang dilahirkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana;
2. Bahwa perihal telah adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak korban dan telah saling memaafkan di depan persidangan tidaklah serta merta menjadi alasan yang bersifat mutlak dimana Pengadilan harus menjatuhkan pidana yang sangat ringan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa belum dapat menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain;
4. Bahwa keadilan bagi masyarakat juga merupakan salah satu kebutuhan yang harus diakomodir didalam setiap putusan Pengadilan, dalam hal mana masyarakat memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan yang tenang dan aman dari tindak pidana, oleh karenanya putusan Pengadilan juga harus berperan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana yang sama dengan cara menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana sehingga si pelaku demikian juga orang lain merasa takut melakukan



tindak pidana dan pada akhirnya lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi tenang dan aman dari kejahatan;

5. Bahwa pada saat ini tindak pidana pencurian menjadi gejala sosial yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat sering dihantui rasa takut dan cemas akan kehilangan harta bendanya;

6. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa bersama Anak saksi Jaka Mandala setelah mengambil satu ekor kambing betina dan menyembunyikannya didalam siring lalu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Jaka Mandala masih pergi lagi untuk mengambil satu ekor lagi, hal mana menunjukkan bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut bukanlah sekedar untuk memperoleh uang guna menebus hand phone Anak Saksi yang digadaikan tetapi lebih dari itu ternyata Terdakwa dan Anak Saksi memiliki sifat jahat untuk dapat dengan mudah memiliki harta benda milik orang lain secara melawan hak;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifisir sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 September 2021 serta memori banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, dalam hal mana pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena dinilai terlalu ringan dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih berat sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 September 2021 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya



pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dimana tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 Septemebr 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vicky Irawan Bin Piter Mansa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong tali berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, dan
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami Marulak Purba, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Wiwik Suhartono, S.H.,M.H dan Arini, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harneti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Wiwik Suhartono, S.H.,M.H.

Marulak Purba, S.H.,M.H.

Arini, S.H.

Panitera Pengganti,

Harneti, S.H